



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Smg)**

SKRIPSI

**FUNUNUL IFNAN HS
NPM: 20710094**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Smg)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**

FUNUNUL IFNAN HS

NPM : 20710094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Smg)**

Disusun dan diajukan oleh
FUNUNUL IFNAN HS
NPM 20710094

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan
dihadapan Dewan Penguji

Semarang, 26 Juli 2024

Pembimbing I,



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
NPP. 907001057

Pembimbing II,



Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H.
NPP. 0621019202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
NPP 846101007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Smg)"

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan dinyatakan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :

Pada Hari : Selasa
Tanggal : 20 Agustus 2024

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
NPP 846101007

Sekretaris



Toebagus Galang W.P, S.H., M.H
NPP 169001506

Penguji

Penguji 1 : Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
NPP. 907001057



Penguji 2 : Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H.
NPP. 0621019202



Penguji 3 : Nadea Lathifa N., S.H.,L.LM
NPP/NIP. 219601565



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan

Allah hingga ia kembali.”

- HR Tirmidzi -

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta
2. Kedua adikku tersayang
3. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan
4. Sahabat, teman-teman yang selalu mendoakan dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi
5. Almamaterku Universitas PGRI Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

"Saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain."

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, saya bersedia menjerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Fununui Ifnan HS
20710094

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smg)”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
3. Dr. Haryono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
4. Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H. selaku sekaligus Dosen Pembimbing I Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini, selalu mengingatkan penulis untuk melaksanakan bimbingan dan telah mengarahkan penulis dengan penuh ketekunan.
5. Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas PGRI Semarang.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Harisuddin dan Ibu Minah. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan batin, materi dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada Ifnan walaupun dengan kerja keras yang luar biasa, Ifnan sangat bangga Bapak dan Ibu bisa tuntas membantu menyelesaikan semua urusan kuliah. Dan mampu menyekolahkan ketiga anaknya. Terimakasih sudah menjadikan rumah yang sangat hangat dan menyenangkan, Ifnan bangga bisa menjadi seorang anak dari Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, dan selalu diberikan kebahagiaan, Ifnan sayang Bapak Ibu, semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
8. Kedua Adik tercinta Penulis Rachel Aufa Azzahra HS dan Denis Faraz Adhyastha HS. Terimakasih atas canda, tawa, dukungan yang diberikan hingga saat ini. Ifnan meminta maaf, apabila selama masa kuliah jarang pulang rumah tapi Ifnan sering menahan rindu dengan kalian. Semoga kalian diberi kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Ifnan sayang sama kalian.
9. Kepada temen-temen yang selalu memberi support dan motivasi selama ini. Terimakasih telah memberi semangat dan nasehat kehidupan. Semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
10. Rekan-rekan Putra Putri Kampus Universitas PGRI Semarang 2023 yang telah memberikan kesan, pengalaman dan juga relasi yang luar biasa dalam Berdinamika bersama menjadi Representasi Mahasiswa UPGRIS dan mempromosikan kampus tercinta selama menjabat kurang lebih satu tahun,

Terimakasih telah menemani hari-hari penulis dan membuat cerita indah serta kenangan di masa perkuliahan. Semoga kalian diberikan kesuksesan setelah lulus dari Universitas PGRI Semarang.

11. Rekan-rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa 2023 Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan kesan dan pengalaman yang luar biasa dalam kegiatan organisasi selama masa perkuliahan, sehingga penulis bisa menjadi orang yang lebih baik untuk saat ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam memberikan dukungan, dorongan, bantuan, serta semangat untuk menyusun skripsi ini.

Bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sudah saya lakukan secara maksimal. Menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak untuk mendapatkan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Semarang, 26 Juli 2024

Penulis



Fununul Ifnan HS

20710086

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Itu semua semata-mata demi kepentingan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan penelitian secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa posisi anak sebagai korban di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kurang diperhatikan dan terlalu difokuskan kepada pelaku kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada minimnya pengaturan yang terdapat dalam KUHAP yang membahas tentang eksistensi korban. Simpulan dalam skripsi bahwa posisi anak sebagai korban di Indonesia masih kurang diperhatikan dan terlalu difokuskan kepada pelaku kejahatan. Dapat dilihat berdasarkan asas-asas yang terdapat pada KUHAP masih sangat minim pengaturan yang membahas mengenai eksistensi korban. Dalam perlindungan hukum anak, terdapat instrument internasional yang sangat memperhatikan perlindungan anak yang tertuang di instrument internasional. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak yaitu alat bukti, usia anak, dan trauma anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Tindak Pidana

ABSTRACT

Domestic violence is a global phenomenon that has occurred throughout the centuries of human life, and occurs in all countries. There are various forms of violence, the victims are generally women and children in the family environment. In the event of a violation of this provision, Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection determines criminal sanctions, either in the form of a prison sentence or a fine of a certain amount of money. It's all solely for the benefit of the child. This research aims to determine legal protection for children who are victims of domestic violence. The research method used is normative legal research which is descriptive analysis, data collection is carried out using primary data and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as main data. After secondary and primary data were collected, qualitative research was then conducted. Based on the research results, it was concluded that the position of children as victims in Indonesia based on the Criminal Code is not given enough attention and is too focused on the perpetrators of crimes. This can be seen in the lack of regulations contained in the Criminal Procedure Code which discuss the existence of victims. The conclusion in this thesis is that the position of children as victims in Indonesia is still not given enough attention and is too focused on the perpetrators of crime. It can be seen that based on the principles contained in the Criminal Procedure Code, there are still very few regulations that discuss the existence of victims. In the legal protection of children, there are international instruments that pay great attention to the protection of children as stated in international instruments. The inhibiting factors in implementing legal protection for children are evidence, the child's age, and the child's trauma.

Keywords: Legal Protection, Children, Victims, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA.....	17
B. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM	29
C. PEMAHAMAN TERKAIT KORBAN KEKERASAN.....	37
D. HAK ASASI MANUSIA.....	39
E. KONSEP KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA ANAK	43
F. Faktor Kekerasan Terhadap Anak	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Metode Pendekatan	51
B. Spesifikasi Penelitian	51
C. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data	52
D. Metode Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian	56
B. Pembahasan	64

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui bahwa dalam masa tumbuh kembang secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum, baik sebelum maupun sesudah lahir. Selain itu, patut diakui bahwa keluarga juga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Sementara itu untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi, dibutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat, dan berisi sanksi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 4.683 aduan sepanjang tahun 2022. Dari jumlah itu, sebanyak 2.113 aduan terkait perlindungan khusus anak, dan sebanyak 1.960 aduan terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Angka tertinggi pengaduan kasus pelanggaran hak anak terjadi pada anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga sebanyak 479 kasus.¹ Hal tersebut menggambarkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak, justru sebaliknya kerap menjadi tempat pelanggaran hak anak, seperti hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang, sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hak-hak anak berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 44 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang juga didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif dimaksud meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan dengan secara cuma-cuma bagi

¹ Muhamad Kabandaha, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Vol. 23 No. 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070>

keluarga yang tidak mampu. Selanjutnya, dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya. Pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak sudah seharusnya menjadi perhatian khusus keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan adanya Pasal 45 tersebut, tidak hanya keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga pemerintah dan pemerintah daerah. Keluarga sebagai tempat tumbuh anak sejak dini memiliki peran penting dalam pembentukan karakternya ke depan.²

Namun, dalam kenyataannya, di dalam keluarga itu sendiri masih terjadi kekerasan terhadap anak. Selain kasus pembunuhan empat anak oleh ayah mereka tersebut di atas, sejumlah kasus kekerasan terhadap anak terjadi dalam tahun 2023.

Dalam hal ini anak membutuhkan bimbingan konseling dan bantuan secara psikologis yang tentunya harus ditangani oleh ahli dan berwenang, yaitu psikolog Perlindungan yang diberikan juga bermacam-macam bentuknya, baik berupa bantuan hukum maupun layanan konseling yang merupakan bagian dari pekerja sosial. Perlindungan yang diberikan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh anak dan membuat anak

² Yuniarto, Topan. (2023, Desember 21). Melindungi Anak dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/melindungi-anak-dari-ancaman-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

merasa nyaman. Pengalaman anak dalam menyaksikan, mendengar, atau mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif terhadap siklus kehidupan dan tumbuh kembang anak.³

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa paparan kekerasan pada anak usia dini dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf, serta sistem endokrin, peredaran darah, muskuloskeletal, reproduksi, pernafasan, dan kekebalan tubuh, dengan konsekuensi seumur hidup. Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cermin sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut. Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri. Namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri.

Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat sering terjadi, Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, khususnya dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo

³ TS Wahyudi · 2020 · Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak.
Vol. 2 No.1 Tahun 2020.
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/download/510/219>

dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya the “*dark number*” karena tidak dilaporkan. Hal seperti ini tentunya semakin memberi keleluasaan dan ruang bagi pelaku untuk bertindak semakin buruk. Ini yang menjadi penting untuk memberi solusi antisipatif bagi korban kekerasan terutama anak sehingga mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkan dan perlindungan bagi anak itu sendiri.⁴ Dalam terminologi Negara, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Bahkan dalam banyak pandangan yang lebih luas anak adalah sebuah titik tumbuh peradaban baru dalam sejarah manusia, sehingga keberadaannya menjadi sesuatu yang niscaya bagi keberlangsungan peradaban.

Elemen-elemen penting seperti negara, masyarakat dan keluarga anak menjadi bagian vital yang seharusnya menjamin terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar bagi anak. Hal ini dikarenakan anak adalah kelompok manusia yang belum mampu secara mandiri membela hak-haknya. Kedudukan anak dalam hukum juga dibedakan dengan kelompok manusia yang lain. Anak dengan segala kedudukannya di muka hukum layak

⁴ Yuniarto, Topan. (2023, Desember 21). Melindungi Anak dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/melindungi-anak-dari-ancaman-kekerasan-dalam-rumah-tangga> 8 April 2024

diperhatikan pemenuhan kebutuhannya baik jasmani maupun kebutuhan rohani.

Kesadaran nasional atau justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai urusan utama dalam berbangsa dan bernegara, tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan hak-hak Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi Pengakuan, penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak-hak anak dimaksud merupakan realisasi dari kewajiban negara dan sekaligus pemenuhan hak-hak (*the granting of social rights*). Sehingga, keberadaan anak bukan hanya sekadar subjek yang merupakan urusan privat atau urusan domestik atau keluarga, akan tetapi termasuk ke dalam urusan negara. Namun dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak kian marak terjadi, bahkan yang lebih memprihatinkan kekerasan tersebut berasal dari lingkungannya sendiri. Sesungguhnya tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan, baik oleh pelaku tindak kejahatan yang profesional, perampok dan sebagainya – maupun oleh sanak saudara atau bahkan orang tua kandung mereka sendiri. Tetapi, kasus dan pemasalahan tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak di bawah umur umumnya masih belum mendapat perhatian dari berbagai pihak.⁵

⁵ Yuniarto, Topan. (2023, Desember 21). Melindungi Anak dari Ancaman

Kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, kurang mendapat perhatian publik, karena selain data dan laporan tentang kasus kekerasan terhadap anak memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini seringkali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan internal keluarga, dan tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka. Seperti dikatakan Harkristuti Harkrisnowo, bahwa rendahnya kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diketahui publik salah satunya sebab sering terjadinya penyelesaian kasus semacam ini dilakukan secara kekeluargaan dalam tingkat penyidikan, sehingga kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan bahkan tindak pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kehidupan jalanan di kota besar yang memang keras, di sektor industri atau dunia ekonomi yang konon sering disebut bersifat eksploitatif, melainkan juga dapat ditemui di dunia pendidikan, di kehidupan sehari-hari masyarakat, dan bahkan di lingkungan keluarga yang secara normatif sering dikatakan sebagai tempat paling aman bagi anak. Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kekerasan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.⁶

⁶ Muhamudin kobansaha, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Hukum di Indonesia, <https://www.neliti.com/id/publications/81145/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-siste> , 12 Mei 2024

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutuptutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Legitimasi sosial yang memberi justifikasi penuh bagi keluarga sebagai sesuatu yang biasa dan benar dalam pandangan masyarakat, padahal Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara Khusus hal-hal mengenai anak termaksud hak dan kewajibannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan hasil ratifikasi dari Konfensi Hak Anak tahun 1989. Artinya anak harus dipandang sebagai

subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya.⁷

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms for children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja, termasuk, suami, istri, dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.⁸ Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman. Pada umumnya masalah kekerasan

⁷ Hari Sasangka dan Adnan Sagita, Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia (susunan dalam satu naskah), Mandar maju, 2010, hal.33

⁸ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, h. 122.

dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (finansial modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber - sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh seorang anak juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami anak bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.⁹ Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 khususnya perlindungan terhadap Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (*universal*). Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak, Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

⁹ <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75967>

seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 3 hal yaitu perbuatan, pemaksaan, dan perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Berangkat dari uraian tersebut mendorong saya untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul.¹⁰

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Smg)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga studi kasus Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Smg
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

¹⁰ Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis kritis perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga: *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kota Semarang 4(1), 73-88.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya bidang hukum pidana mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjadi Korban Tindak Pidana.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pengkajian dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.
 - c. Serta memberikan acuan bagi penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Bagi masyarakat

Peran serta masyarakat juga sangat penting dan membantu dalam perlindungan anak. Peran yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Pelaksanaan yang

dilakukan secara kelompok dapat dibentuk dalam organisasi kemasyarakatan. Kasus kekerasan fisik terhadap anak yang sudah terjadi, maka dari itu kewajiban masyarakat dalam perlindungan anak dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat, mendengarkan kejadian tersebut. Peran yang dilakukan masyarakat dapat membantu dalam proses perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.


c. Bagi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi baru dan menjadi bahan rujukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

d. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan pemerintah mampu untuk mensejahterakan dan memakmurkan anak Indonesia. Pemerintah lebih berperan aktif memperhatikan anak yang menjadi korban Tindak Pidana. Anak yang menjadi korban diberikan perlindungan hukum agar trauma pada anak hilang dan dapat kembali ceria di lingkungannya.

E. Kerangka Berfikir



F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri dari :
 - a. Halaman Judul (Cover)
 - b. Halaman Judul (Bagian Dalam)
 - c. Halaman Pengesahan
 - d. Halaman Motto dan Pengesahan
 - e. Pernyataan Keaslian Tulisan
 - f. Kata Pengantar
 - g. Abstrak
 - h. Daftar Isi
 - i. Daftar Lampiran
2. Bagian isi skripsi terdiri dari :
 - I. BAB I PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Perumusan Masalah
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - D. Kerangka Pemikiran
 - E. Sistematika Penulisan
 - II. BAB II ANALISIS PUSTAKA**
 - III. BAB III METODE PENELITIAN**
 - A. Metode Pendekatan Penelitian

B. Spesifikasi Penelitian

C. Metode Pengumpulan Data

D. Metode Analisis Data

IV. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

V. BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari :

a. Daftar Pustaka

b. Lampiran-lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. sebagai korban tindak pidana kurang lebih sama dengan bunyi Pasal undang-undang ini, yang membedakan adalah batasan usia manusia yang dapat dikategorikan sebagai anak. Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan. Pengertian anak juga mencakup masa anak itu exist (ada). Hal ini untuk menghindari keracunan mengenai pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. di dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut anak sering menyebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai pembatasan

umur anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum maka pembatasan umur didasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.¹¹

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi berpendapat, batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berke mbang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Sejak Judisial review Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 Angka (1) Undang - Undang Peradilan Anak maka yang dapat digolongkan sebagai Anak dan bisa dihadapkan dalam proses persidangan anak adalah orang yang melakukan tindak pidana dimana pada saat melakukan tindak pidana berusia antara 12 tahun sampai usia 18 tahun dimana orang tersebut belum pernah kawin sebelumnya.¹² Kemudian pengertian dari anak yang menjadi korban kekerasan diberi batasan usia, seperti tercantum pada Pasal 1 ayat 1 Nomor 23 berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak jika hak-haknya terlanggar oleh karena terjadinya sebuah tindak pidana. Hal ini sejalan dengan teori fiksi hukum yang

¹¹ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumi, Bandung, , h.2.

¹² Waluyadi. (2009). *HukumPerlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju

menyatakan anak harus dianggap ada walaupun masih dalam kandungan jika kepentingannya menghendaki itu, misalnya dalam hal waris. Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik dan/atau psikis yang disebabkan oleh satu atau lebih perbuatan yang termasuk atau memenuhi rumusan delik berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Kekerasan yang dimaksudkan akan penulis uraikan pada pembahasan selanjutnya, berikut ada beberapa pengertian mengenai anak korban kekerasan rumah tangga :

1. Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang darimaksud dan tujuan

masing-masing undang-undang maupun para ahli.¹³ Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

¹³ Maidin Gultom, perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Bandung: Reflika Aditama, Desember 2014)hlm.45.

- e. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
- j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”¹⁴

¹⁴ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 34 ayat 2

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “

b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 8

“ Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11

“ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.¹⁵

2. Korban Kekerasan

Pengertian Korban dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut

¹⁵ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*). Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu :

- a. Korban secara langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kejahatan (*Crime*) yang mengarah kepada anak dapat berakibat buruk kepada psikis dan mental seorang anak yang menjadi korban kekerasan tersebut. itu sebabnya anak yang menjadi korban perlu di lindungi.¹⁶

Perlindungan anak korban, perlu dipertimbangkan kedudukan anak korban dengan segala ciri dan sifat khasnya, walaupun anak korban tersebut telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran,

¹⁶ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam perlindungan anak korban, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, perlindungan, psikis, trauma dan perkembangan yang dialami anak korban tersebut. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Mengenai pengaturan juga dapat dilihat di Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, hak tersebut diantaranya : Hak hidup, Hak memeluk agama, Hak memperoleh pendidikan yang layak, Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, Hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan kejahatan seksual. Berdasarkan pada uraian diatas dapat diketahui bahwa anak korban adalah seseorang sangat istimewa akan tetapi masih belum cakap dalam segi mental dan hukum, berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) serta memerlukan perlakuan khusus demi menjaga hak-hak yang dimilikinya. Dimasa zaman era modernisasi sudah banyak korban anak yang mengalami kekerasan dari orang dewasa bahkan dari sesama anak itu sendiri baik dalam bentuk fisik maupun psikis dikarenakan minimnya pengetahuan tentang larangan-larangan yang memberitahukan bahwasanya larangan larangan tersebut di peruntukan bukan hanya dikalangan dewasa tetapi juga anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam

upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Di Negara Indonesia, dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak yang menjadi korban begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal.¹⁷

3. Rumah Tangga

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Sebuah tempat tinggal dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan. Rumah tangga adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak model sosial, mikroekonomi, dan pemerintahan, dan menjadi bagian penting dalam ilmu ekonomi. Dalam arti luas, rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga, bisa berupa rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan lain sebagainya. Istilah rumah tangga bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan

¹⁷ Penjelasan UUD.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

urusan kehidupan di rumah. Sedangkan istilah berumah tangga secara umum diartikan sebagai berkeluarga (KBBI).

Secara sosiologis arti kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah. Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat. Definisi lain mengatakan bahwa rumah tangga adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga sendiri berperan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.¹⁸

Dalam pendekatan Islam, rumah tangga merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami. Banyak yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran masing-masing dalam menjalankan haknya, dan begitulah Islam dalam berikan petunjuk. Sedangkan pengertian yang lain adalah rumah tangga bentuk kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari

¹⁸ Yuliati Ratnasari, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali, Fakultas Ushukuddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2019, h. 14

kepala keluarga dan beberapa individu yang berkumpul dan bertempat tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ahli filsuf dan analisis sosial melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari rumah tangga. Selain itu, keanehan yang terjadi di masyarakat dapat digambarkan dengan pola hubungan rumah tangga yang berlangsung di dalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuasaan jika anggotanya gagal memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Di sisi lain, kebutuhan dan keseriusan anggota rumah tangga dalam menunaikan tugasnya, yaitu rasa hormat dan kasih sayang terhadap anggota yang lain, akan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengan demikian, rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang mempunyai ikatan, hubungan antar individu dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anggota dalam rumah tangganya.¹⁹

B. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, h. 23

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pengertian perlindungan yang tertuang dalam undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa “ Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjuk untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga. Advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”. Pengertian Perlindungan Hukum Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dalam Pasal yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan dan pendampingan secara khusus dari setiap instansi terkait maupun masyarakat sekitar yang mengetahui kasus KDRT tersebut. diantaranya kepolisian, instansi sosial, Pengadilan dan Lembaga, Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²⁰ Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan

²⁰ “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).²¹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan Hukum Menurut beberapa ahli yaitu:

1. Menurut Sarjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²²
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

²¹ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, 2003), hlm 121.

²³ Setiono, *"Rule of Law"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁴
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁵

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk

²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

²⁵ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁶

Mengenai perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia dikemukakan di dalam penjelasan umum yakni:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

²⁶ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
5. Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Bantuan Hukum dan Hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum secara lengkap tertuang di dalam KUHAP pada pasal-pasal berikut; Pertama, Pasal 54, Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut cara

yang ditentukan dalam undang-undang ini; Kedua, Pasal 55, Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya; Ketiga, Pasal 56 ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Ayat (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma; Keempat, Pasal 57 ayat (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ayat (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya; Kelima, Pasal 61, Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan; Keenam, Pasal 62 ayat (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau

terdakwa disediakan alat tulis menulis. Ayat (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan Negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan; Ketujuh, Pasal 69, Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini; Kedelapan, Pasal 70 ayat (1) Penasehat hokum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Selanjutnya pada ayat (2) Jika terdapat bukti bahwa penasehat hokum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan member peringatan kepada penasehat hukum; Kesembilan, Pasal 71 ayat (1) Penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Ayat (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan. Kesepuluh, Pasal 72, Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaanya; Kesebelas, Pasal 73, Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya; Kedua belas, Pasal 74, Pengurangan kebebasan

hubungan antara penasehat hokum dan tersangka sebagaimana tersebut pada pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses; Ketiga belas, .Pasal 114, Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56; Keempat belas, Pasal 115, ayat (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Ayat (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersrsangka.²⁷

C. PEMAHAMAN TERKAIT KORBAN KEKERASAN

Pengertian Kekerasan, Setiap manusia yang ada pada dunia ini pasti akan selalu berdampingan dengan yang namanya perbedaan, baik itu perbedaan latar belakang (agama, ras, suku, dan sebagainya), perbedaan fisik, perbedaan jenis kelamin, dan masih banyak lagi. Tidak ada salahnya hidup berdampingan dengan perbedaan, bahkan dengan perbedaan itu dapat membuat hidup menjadi

²⁷ Sapto Budoyo, 2012, Vol 2, No 2, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/375>

lebih beragam dan berwarna. Namun, di sisi lainnya, perbedaan yang dekat dengan kita ini ternyata bisa menjadi penyebab terjadinya suatu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Lebih parahnya lagi, perbedaan bisa juga menjadi pemicu timbulnya tindak kekerasan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Saat ini, sudah banyak tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang di mana tindak kekerasan yang terjadi akan menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik atau luka psikis. Pada umumnya, kekerasan sering terjadi karena adanya berbagai macam permasalahan yang ada pada suatu masyarakat, kemudian masalah-masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan. Banyaknya tindak kekerasan pada suatu wilayah menandakan bahwa wilayah tersebut sedang tidak baik-baik saja. Bagi para korban tindak kekerasan, sebaiknya segera melapor pada pihak berwajib, Lembaga Pemerintah, keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan begitu, pelaku tindak kekerasan bisa segera ditangkap dan diberi hukuman. Tindak kekerasan memang merupakan salah satu hal yang tidak dibenarkan di dunia ini. Akan tetapi, tidak ada salahnya kita untuk mengetahui apa itu kekerasan, ciri-ciri kekerasan, jenis-jenis kekerasan, hingga contoh kekerasan. Dengan mengetahui kekerasan lebih dalam, maka kita akan semakin sadar bahwa tindak kekerasan harus dihindari atau bahkan tidak boleh dilakukan oleh semua orang.²⁸

²⁸ Gramedia Blog, 2023, Pengertian kekerasan, jenis, ciri, penyebab, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> 18 Juli 2024

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Menurut KBBI, kekerasan berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Paksaan berarti adanya suatu tekanan dan desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Dengan demikian kekerasan berarti membawa kekuatan paksaan dan tekanan. Istilah kekerasan menurut filsuf Thomas Hobbes manusia dipandang sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan - dorongan irasional dan anarkis serta mekanistik yang saling iri, benci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek untuk berpikir. Menurutnya, kekerasan itu sebagai suatu yang sangat alamiah bagi manusia. Sedangkan Michael Crosby mendefinisikan kekerasan adalah setiap paksaan yang mengakibatkan luka.²⁹

D. HAK ASASI MANUSIA

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia telah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sebagai konsekuensinya sistem ketatanegaraan harus dilaksanakan berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka, karena itu

²⁹ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 37

sudah seharusnya menempatkan hukum pada posisi tertinggi sebagai sumber kekuasaan dan bukan sebaliknya menempatkan kekuasaan di atas segalanya.

Sejalan dengan itu A.V. Dicey menyebutkan ciri Penting Negara Hukum (*the Rule of Law*) yaitu :

- (1) *Supremacy of law*
- (2) *Equality of law*
- (3) *due process of law. The International Commission of Jurist*

juga *menambahkan* prinsip-prinsip negara hukum adalah

- (1) Negara harus tunduk pada hukum
- (2) Pemerintahan menghormati hak hak individu
- (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Sedangkan Julius Sthal menyebutkan ciri penting dari negara hukum adalah adanya sebagai berikut :

- (1) perlindungan HAM
- (2) Pembagian kekuasaan,
- (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- (4) Peradilan Tata Usaha Negara

Melalui tulisan ini kami tidak ungkapkan ciri penting negara hukum tersebut secara detail tetapi terbatas pada hal yang berkaitan dengan perlindungan serta bantuan hukum bagi terdakwa. Secara umum bantuan hukum berarti jasa hukum yang diberikan oleh orang yang berkompeten dan menguasai hukum, baik di luar maupun di dalam proses pengadilan, kepada klien yang terlibat suatu perkara, baik yang berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa, korban atau saksi

(dalam perkara pidana) serta kepada penggugat, tergugat atau saksi (dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara).³⁰

Hak asasi manusia adalah standar yang mengakui dan melindungi martabat semua manusia. Hak asasi manusia mengatur bagaimana manusia hidup dalam masyarakat dan satu sama lain, serta hubungan mereka dengan Negara dan kewajiban yang dimiliki Negara terhadap mereka. Hukum hak asasi manusia mewajibkan pemerintah untuk melakukan beberapa hal, dan melarang mereka melakukan hal-hal lain. Individu juga memiliki tanggung jawab: dalam menggunakan hak asasi manusia mereka, mereka harus menghormati hak-hak orang lain. Tidak ada pemerintah, kelompok, atau individu yang berhak melakukan sesuatu yang melanggar hak-hak orang lain. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Semua orang di seluruh dunia berhak atas hak tersebut. Tidak seorang pun dapat dengan sukarela melepaskan hak tersebut. Begitu pula orang lain tidak dapat merampas hak tersebut darinya. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi. Baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, semuanya melekat pada martabat setiap manusia. Akibatnya, semuanya memiliki status yang sama sebagai hak. Tidak ada yang namanya hak 'kecil'. Tidak ada hierarki hak asasi manusia. Terwujudnya satu hak sering kali bergantung, baik sebagian maupun seluruhnya, pada terwujudnya hak-hak lainnya. Misalnya, terwujudnya hak atas kesehatan mungkin bergantung pada terwujudnya hak atas pendidikan atau hak atas informasi. Semua individu setara sebagai manusia dan berdasarkan martabat

³⁰ Sapto Budoyo, 2012, Vol 2, No 2, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/375>

yang melekat pada setiap pribadi manusia. Semua manusia berhak atas hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, disabilitas, harta benda, kelahiran atau status lainnya sebagaimana dijelaskan oleh badan-badan perjanjian hak asasi manusia. Setiap orang dan semua masyarakat berhak untuk berperan serta secara aktif, bebas, dan bermakna, memberikan kontribusi kepada, dan menikmati pembangunan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang melaluinya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat diwujudkan. Negara dan pemangku kewajiban lainnya harus mematuhi norma dan standar hukum yang tercantum dalam instrumen hak asasi manusia. Jika mereka gagal melakukannya, pemegang hak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai di hadapan pengadilan yang berwenang atau penengah lainnya, sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.³¹

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 adalah: seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

³¹ UNICEF Finlandia, 2015, Pendahuluan tentang Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-are-human-rights>

Pandangan tentang Hak Asasi Manusia juga disampaikan oleh John Locke, bahwa manusia itu mempunyai hak untuk hidup (*right of life*), hak untuk send kebebasan (*liberty*), dan hak untuk memiliki sesuatu peny (*property*) yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga, namun hak-hak itu haruslah untuk tujuan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu. Hak-hak yang melekat pada seorang anak merupakan hak asasi manusia yang dilahirkan, merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan seorang laki-laki, sehingga tidak boleh ada itif, diskriminasi dalam bidang apapun. Pemahaman ini didasarkan pada ketentuan pada Pasal 1 Deklarasi Sedunia Tentang Hak-hak Asasi Manusia yang ring menyatakan bahwa: semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak- hak yang sama. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah: ring hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia.³²

E. KONSEP KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA ANAK

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

³² Supriyadi dan Asep, 2014. *Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dan Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*. supri_bkkbn19@yahoo.com:assepram79@yahoo.com

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kemudian, KDRT juga dapat muncul sebagai dampak dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, dan tercermin dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau para pihak dalam hubungan perkawinan antara suami dengan istri saja, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga.³³

Pihak lain tersebut yaitu :

1. Anak, termasuk anak angkat dan anak tiri adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

³³ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> 28 Mei 2024

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan (misalnya: mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Siapapun sebetulnya berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga pun tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, rasa Memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok ni akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.³⁴

2. Kekerasan Psikologis / Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada

³⁴ Soeryono Sukanto, Kamus Kriminologi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 104

seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar - komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan seksual berat, berupa:

- a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

- e) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.³⁵

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 4 mengenai Pendidikan dan Tujuan 5 mengenai Kesetaraan Gender, dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berjalan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya.

4. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Kekerasan

³⁵ Sukanto, Kamus Kriminologi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 106

Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- a) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- b) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. KDRT juga adalah perbuatan dengan menelantarkan anggota keluarga, melakukan perampasan, pemaksaan yang melawan hukum. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada tersangka. Namun, jika dilihat dari segi kenyataannya, banyak kasus yang tidak diambil alih dan dituntaskan sampai selesai. Peran pemerintah/lembaga masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga mengadakan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, melakukan pelatihan bagi korban KDRT.³⁶

³⁶ Bung hatta, 2008, <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> 28 Juli 2024

F. Faktor Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

Berasal dalam diri anak Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya :

a) Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

b) Keluarga / orang tua

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

2. Faktor Eksternal

a) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungan.

b) Budaya

Budaya yang masih menganut praktek – praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum.³⁷

³⁷ Sidharta, B. Arief, 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Cet. Ke-2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma masyarakat yang terdapat pada undang-undang. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, menurut Jhonny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas, yakni norma dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni pada penelitian ini akan digambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57.

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta kondisi objektif pelaksanaan praktek hukum yang sebagaimana adanya.

Dalam hal ini peneliti berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan menganalisis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.³⁹

C. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1. Data primer

Data primer merupakan data pelengkap bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para ahli, Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.⁴⁰

³⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

⁴⁰ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Rahaja Grafindo Persada. Hal. 32.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku.

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan materi hukum yang dapat memberikan penjelasan tambahan terkait dengan data hukum primer dan sekunder. Materi hukum tersier ini buku-buku, serta jurnal- jurnal di luar bidang hukum, selama hal tersebut masih relevan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

Studi Kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur- literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer Peter Mahmud Marzuki

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan - catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Pasal 1365 KUHPidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-undang No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
- 2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai perlindungan guru dan dosen

- 3) Hasil penelitian
 - 4) Pendapat ahli yang kompeten
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya

D. Metode Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dari konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga studi kasus Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Smg

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kasus putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan kronologi kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

1) Kronologi kasus

Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah istri dan anaknya pelakunya adalah suami, Terdakwa atas nama nama Lunar Juliwiarso Bin Walidi, Usia 49 Tahun kelahiran 19 Juli 1969 yang beralamat di Desa Kp. Bedug 176 Rt 10/Rw 04 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur. Pokok perkara Studi Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Bahwa telah terjadi kekerasan fisik dan penelantaran terhadap korban, kekerasan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yaitu tidak menfkahi korban yang adalah istri sah dari terdakwa dan juga anak-anak korban, bahwa terdakwa meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah naik lahir maupun batin kepada korban selama satu tahun berturut-turut, akibat perbuatan terdakwa korban menjadi

kesusahan untuk membiayai anak-anak korban dan anak korban yang nomor ke 3 menjadi putus sekolah karena tidak punya biaya akibat perbuatan terdakwa dan anak korban ikut bekerja membantu korban untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian terjadi kekerasan fisik terhadap anak dan juga istri oleh terdakwa yaitu menyeret saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sejauh sekira melewati 8 rumah bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita rasa sakit dan mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, sebelah kanan dan lutut kaki kiri beberapa luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kiri, beberapa luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan dan kiri sebagaimana VER No:178/VII/KES.15/2018/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter HALEYANANG dr. Pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Amar putusan

- 1) Menyatakan terdakwa : LUNAR JULIWIARSO BIN WALIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam lingkup rumah tangga”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan 2 (dua) bulan

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sekurangnya dari pidana yang dijatuhkan
 - 4) Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
 - 5) Menbebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah).
- 3) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg)

Putusan pengadilan nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg, proses pengambilan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai aturan hukum yang berlaku seperti apa yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya, dalam kasus ini telah berdasarkan dua alat bukti yang sah, di mana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : VER NO :178/VII/KES.15/2018/Rumkit. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak, maka sebagaimana pada kasus diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan fisik terhadap ibu dan anak juga penelantaran rumah tangga melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kekerasan lingkup rumah tangga terbukti secara sah menurut hukum. Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Semarang mengadili bahwa Lunar Juliwiarso Bin Walidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Semarang yaitu dalam memutuskan perkara hakim perkara, hakim melihat fakta-fakta serta realita dalam persidangan. Sehingga majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal-hal mengenai apa yang dapat memberatkan serta meringankan bagi terdakwa. Dapat dinilai bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tentang sumai terhadap istri yang terkandung dalam undang-undang. Dari apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim selama berjalannya persidangan, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam putusan dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa. Dalam putusan hakim yang diteiliti, tidak ditemukan adanya pemberian hak- hak korban bentuk materi kepada korban atas yang mereka alami. Berkaitan dengan masalah kompensasi ini Victimologi melihat salah satu tujuan pengaturan ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya. Hal ini

sangat penting karena menyangkut nasibnya. Menurut Angkasa, restitusi perlu diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana. Pein tegrasian ini dengan pertimbangan bahwa restitusi merupakan lembaga pidana yang dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara, dan masyarakat. Sebagai ganti kerugian finansial, perbaikan dan atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penceritaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya.

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan?

Anak merupakan masa depan bangsa yang tentunya menjadi pemegang kekuasaan suatu negara di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal itu, sebagai penerus bangsa anak harus dan wajib di lindungi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang dalam pasal 1 ayat (1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai suatu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, seperti yang tertuang dalam pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut diatur dalam pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945).⁴¹

Meskipun banyak upaya pemerintah dalam hal perlindungan anak, namun masih begitu banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak dapat di defenisikan sebagai perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan dengan cara melawan hukum. berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, tenaga kerja anak di bawah umur, aborsi,

⁴¹ Sapto Budoyo, 2020, EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA
<http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/4689/2734>

trafficking hingga anak yang di pekerjakan sebagai PSK dan tentunya kekerasan-kekerasan ini memiliki dampak negatif terhadap anak dan lingkungannya, salahsatunya adalah psikologi anak menjadi terganggu dan trauma berkepanjangan yang pastinya perkembangan bangsa dan negara di masa yang akan datang juga pasti terhambat. Upaya perlindungan anak harus sedini mungkin dan tentunya negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya perlindungan anak Indonesia, agar nantinya anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan dapat berkontribusi dalam upaya memajukan bangsa dan negara. Peran orang tua juga sangat penting dalam upaya perlindungan anak, hal ini bertujuan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja, hingga dewasa telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam menyambut masa depannya.⁴²

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari setiap instansi.

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas- dinas terkait . Ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian

⁴² Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Presindo.

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur Selanjutnya, hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait.⁶ Dalam hal ini, ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan seksual, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan tersebut.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

- 1) kurangnya sumber daya manusia
- 2) kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah
- 3) fasilitas yang belum memadai
- 4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma

- 5) keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan Pendidikan seksual sejak dini dan
- 6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.

Terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan banyaknya korban yang belum mendapatkan keadilan menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil dalam menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah yang kompleks karena bermacam faktor individual, ekonomi, sosial, agama, politik, dan budaya yang saling berinteraksi dalam kasus kekerasan terhadap anak.

B. Pembahasan

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga studi kasus Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Smg

Berdasarkan hasil penelitian dalam memutus perkara KDRT hakim hanya memutuskan berdasarkan bunyi pasal seperti yang tertulis dalam Undang- Undang penerapan dalam Pasal 11 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004. Seperti yang telah dijelaskan korban telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat perbuatan

tindak pidana tersebut. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi korban, dan telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 1 ayat 8, lembaga perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi di dalam isi putusan itu dalam memberikan hak-hak terhadap korban belum terpenuhi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh korban belum terpenuhi yang artinya tidak sepenuhnya yaitu korban kurang mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan kompensasi ganti kerugian maupun restitusi dalam kesejahteraan korban, Sebagai ganti kerugian finansial, perbaikan dan atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penderitaaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya.

Berdasarkan putusan yang diteliti, hakim dalam konteks pemberian putusan itu belum berkeadilan karena tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami atau mencamtumkan perlindungan kepada pihak korban, dan hak-hak korban dalam konteksnya belum terpenuhi. Diharapkan istri sebagai korban telah mendapatkan perlindungan hukum, dan juga tidak mengalami trauma yang berkepanjangan akibat perbuatan terdakwa dan mendapatkan hak sepenuhnya dalam perlindungan hukum dari negara atau masyarakat. Sebagaimana dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

korban kekerasan dalam rumah tangga, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hak-hak kedudukan ibu dan anak yaitu sama dalam arti seimbang dan pergaulan kehidupan didalam masyarakat. Dalam kehidupan lingkup rumah tangga tidak boleh melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis di antara suami istri dan anak.

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan khusus. Menurut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga diproses sesuai dengan proses Hukum yang konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang memberikan rasa aman dan kerahasiaan korban, agar dapat untuk upaya hukum lainnya untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

a. Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴³

⁴³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum memiliki arti tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi, bersembunyi ditempat aman supaya terlindungi, secara sederhana perlindungan memiliki unsur subjek melindungi, objek yang terlindungi, dan alat instrumen yang digunakan untuk tercapai perlindungan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan”

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan satu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan paksaan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dijadikan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan kepada pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sangketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁴

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yang mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak), atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap sebagai persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Terkadang ironisnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama, dan sistem hukum yang

⁴⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 2003, hlm. 23.

belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta pelakunya.⁴⁵

Pandangan Islam dalam perlindungan hukum yaitu ushul fiqh, menegaskan bahwa hukum islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al-Anbiya' [21]: 107). Pembuat syari'ah umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. Eksistensi perlindungan hukum dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf.

Fiqh dalam bidang jinayah secara khusus pada prinsipnya juga menatur tentang pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah untuk mendatangkan kesalahan umat. Hal ini dipertegas oleh hadist Rasulullah SAW mengatakan : “Tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang lain”. Secara etimologis, Istilah fiqh jinayah atau hukum pidana islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan huku tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Ada lima unsur

⁴⁵ Prayudi Guse, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Edisi Revisi, Merkid Press, Yogyakarta, hlm.75.

pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima unsur pokok itu adalah agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al- aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang diterapkan oleh al-Syathibi dalam bukunya al- Murwafaqat fi Ushul al-ahkam.

Dalam buku ini al-Syathibi merinci dengan panjang lebih doktrin maqashid al- syari'ah yang didasarkan pada al-kulliyat al-khams (lima perlindungan hukum) seperti yang di atas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu dlaruriyat (perlindungan aspek primer), hajiyyat (perlindungan aspek sekunder), dan tahsiniyyat (perlindungan aspek tertier). Perlindungan aspek primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusiawi akan kacau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat diraih perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu perlindungan aspek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek. Apabila jika perlindungan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban

taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar menukar manfaat.⁴⁶

Adapun perlindungan aspek tersier merupakan pelengkap bagi umat manusia dalam memenuhi aspek perlindungan primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan lima atau menghindari kesulitan dalam menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima. Dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, penerapan teori ini perlindungan kulliyat al-khams menjadi sangat penting. Yang artinya, perlindungan hukum ini bagi korban harus didasarkan pada lima aspek tersebut. Perlindungan hukum terhadap istri, maka sebagaimana pada kasus diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan fisik melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kekerasan lingkup rumah tangga terbukti secara sah menurut hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengadili bahwa LJ Bin W terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Diharapkan istri sebagai korban telah mendapatkan perlindungan hukum, dan juga tidak mengalami trauma yang berkepanjangan akibat perbuatan terdakwa dan mendapatkan hak

⁴⁶ Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, 1993, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 333.

sepenuhnya dalam perlindungan hukum dari negara atau masyarakat. Sebagaimana dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Hak-hak kedudukan ibu dan anak yaitu sama dalam arti seimbang dan pergaulan kehidupan didalam masyarakat. Dalam kehidupan lingkup rumah tangga tidak boleh melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis di antara suami dan istri. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.⁴⁷

Perlindungan hukum terhadap Korban Kejahatan adalah perlunya adanya diberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga isu internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius, hal tersebut bisa dilihat dari bentuknya Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa), sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of

⁴⁷ Rena Yulia, 2009, *Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun 39 No.2*, hlm. 243.

Offenders, yang berlangsung di Milan, pada September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tetapi tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime) namun juga perlindungan kepada korban akibat karena penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau yang mengakibatkan luka berat. Kekerasan fisik yang dalam bentuk ringan yaitu misalnya : menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya : memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh, mengakibatkan cacat, luka berat pada korban yang sulit disembuhkan atau menimbulkan bahaya mati.

Dapat dikelompokkan bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menjadi:

- a. Pembunuhan :
 - 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
 - 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya
 - 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
 - 4) Adik terhadap kakak, keponakan, atau sebaliknya
 - 5) Bentuk campuran selain disebut diatas.

- b. Penganiyaan :
- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
 - 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya
 - 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
 - 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya
 - 5) Anggota keluarga terhadap pembantu
 - 6) Bentuk campuran selain disebut diatas.
- c. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan. Hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. Kekerasan psikis tidak tampak dalam bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama.
- d. Kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual dengan cara pemaksaan yang berbentuk seperti ucapan, simbol, dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, pemerkosaan dan sejenisnya yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
- e. Kekerasan ekonomi atau kekerasan penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan yang dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan

hak-hak ekonomi lainnya, istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Karena pada hakikatnya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan yang layak kepada orang tersebut.

- f. Kekerasan finansial, seperti mengambil uang korban menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan sebagainya.
- g. Kekerasan psikologis, yaitu yang dimana kondisi kesehatan korban memengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Dapat disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu adanya dari tindakan kekerasan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai acuan pidana maka menggunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melindungi korban dari kejahatan. Adapun pasal dan ancaman pidananya yaitu:

- a. Penganiayaan biasa Pada Pasal 351, penganiayaan dihukum selamanya 2 tahun 8 bulan, jika perbuatan mengakibatkan luka berat maka dihukum penjara selamanya 5 tahun, dan jika mengakibatkan kematian dihukum penjara selamanya 7 tahun.

- b. Penganiayaan Ringan Pada Pasal 352, penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan.
- c. Penganiayaan Berencana Diatur dalam Pasal 353, penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, jika perbuatan mengakibatkan mati orang dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.
- d. Penganiayaan Berat Diatur dalam Pasal 354, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja melukai orang lain dihukum penjara selama-lamanya 8 tahun.
- e. Penganiayaan Berat Berencana Diatur dalam Pasal 355, penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun
- f. Jika perbuatan mengakibatkan kematian dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.⁴⁸

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 pada pasal 5 berbunyi demikian:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik*
- b. Kekerasan psikis*

⁴⁸ Vera Kartika Giantari. Panduan Hukum: Apa itu Kekerasan Fisik. Solider: Beranda Inklusi dan Informasi Difabel. <http://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-apa-itu-kekerasan-fisik>. Di download tanggal 17 Mei 2023 pukul 15:06 WIB.

c. Kekerasan seksual

d. Penelantaran rumah tangga

1. Perlindungan istri Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Bab VI menjelaskan Perlindungan yakni :

a. Pasal 16

1) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui ataupun menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

2) Perlindungan sementara sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) diberikan paling selama tujuh hari sejak menerima korban di tangani.

3) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial atau pihak lain, wajib meminta surat penetapan perintah dari pengadilan.

b. Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga pekerja, relawan, pendamping atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

c. Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

d. Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

e. Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- 1) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan martabat manusia, dan
- 3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

f. Pasal 21

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan harus:

- 1) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
- 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat menurut Pasal 22.

a. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

- 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.

- 2) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- 3) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
- 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan oleh korban.
- 5) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, menyatakan bahwa perlindungan hak-hak korban, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 korban berhak untuk mendapatkan :

- 1) Perlindungan dari pihak kepolisian, yang berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama selama tujuh (7) hari, dan dalam waktu 1x24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan adanya mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk juga keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), serta mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial.

- 3) Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah yang diberikan dalam satu (1) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut suatu pelanggaran atas pernyataannya yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perlindungan perintah dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan upaya perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang dapat memungkinkan timbul terhadap korban.
- 4) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang artinya terutama upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai untuk alat bukti.
- 5) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- 6) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menguatkan dan memberi rasa aman, memberikan

informasi mengenai hak- hak untuk mendapatkan relawan mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

- 7) Pelayanan bimbingan rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.⁴⁹

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan khusus. Menurut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga diproses sesuai dengan proses Hukum yang konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang memberikan rasa aman dan kerahasiaan korban, agar dapat untuk upaya hukum lainnya untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum pidana formil dan materiil yang berorientasi kepada korban perlu diberi fondasi yang kuat agar kepentingan korban dan masyarakat yang menderita dan dirugikan mendapatkan perlindungan hukum namun mengingat pembaharuan hukum pidana memerlukan proses waktu yang

⁴⁹ Elli N Nasbianto, 1999, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi* , dalam Syafik Hasyim, Bandung, hlm. 12.

relatif lama sedangkan nasib korban perlu mendapatkan perhatian segera maka kebijakan penegakan hukum dan keadilan yang berorientasi kepada korban yang mempertimbangkan perspektif korban dan keadilan restorative. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur atau mekanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut. Tidak adanya payung hukum yang mengatur yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep Restorative Justice atau konsep pendekatan lain yang sesuai dengan aliran Sociological Jurisprudence, tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya. Sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan dan menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender.⁵⁰

Salah satu penyebab terjadinya KDRT ialah patriarki Tindak Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai istimewa dan khusus. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah), ditemukan adanya adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan ruang pelayanan khususnya (RPK). Dari penjelasan tersebut apabila kekerasan terjadi dalam

⁵⁰ Randy, Riant, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta. PT. Alex Media Kompututindo.

ruang lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah perempuan, dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena memiliki kehidupan perempuan yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Diharapkan adanya perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dalam memutus perkara KDRT hakim hanya memutuskan berdasarkan bunyi pasal seperti yang tertulis dalam Undang-Undang penerapan dalam Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korban telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat perbuatan tindak pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 1 ayat 8, lembaga perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi di dalam isi putusan itu dalam memberikan hak-hak terhadap korban belum terpenuhi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh korban belum terpenuhi yang artinya tidak sepenuhnya yaitu korban kurang mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan kompensasi ganti kerugian maupun restitusi dalam kesejahteraan korban, Sebagai ganti kerugian finansial, perbaikan dan atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penderitaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya. hakim dalam konteks pemberian putusan itu belum

berkeadilan karena tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami atau mencamtumkan perlindungan kepada pihak korban, dan hak-hak korban dalam konteksnya belum terpenuhi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa perlindungan hak-hak korban, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, advokat, penetapan pengadilan, pelayanan kesehatan, pendampingan oleh pekerja sosial, dan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).⁵¹

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan?

Dari hasil penelitian putusan hakim dalam memutus perkara KDRT hakim hanya memutuskan berdasarkan bunyi pasal seperti yang tertulis dalam Undang-Undang penerapan dalam Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korban telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat perbuatan tindak pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 1 ayat 8, lembaga perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi di dalam isi putusan itu dalam memberikan hak-hak terhadap korban belum terpenuhi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh korban belum terpenuhi yang artinya tidak sepenuhnya yaitu

⁵¹ Anon, *Perlindungan hukum*, <http://repesotory.uin.suska.ac.id>.Diakses tanggal 28 juli 2024.

korban kurang mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan kompensasi ganti kerugian maupun restitusi dalam kesejahteraan korban, Sebagai ganti kerugian finansial, perbaikan dan atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penderitaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya. hakim dalam konteks pemberian putusan itu belum berkeadilan karena tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami atau mencantumkan perlindungan kepada pihak korban, dan hak-hak korban dalam konteksnya belum terpenuhi.⁵²

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan (kekerasan) dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya ter- kandung pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampilkan pola yang jelas. Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak (tidak langsung). Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap anak korban kejahatan (kekerasan). Dikatakan

⁵² Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PTGamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan kongkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran. Konsekuensinya, perlindungan korbanpun secara tidak langsung, tetapi hanya secara tidak langsung. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak ditujukan pada perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Dengan demikian, pertanggung - jawaban pidana oleh pelaku kejahatan (kekerasan) bukanlah pertanggung - jawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan kongkret, tetapi lebih merupakan pertanggung- jawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban potensial.

Pihak yang bertanggungjawab dalam perlindungan tersebut, semuanya hanya di tentukan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh UU ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati oleh korban kekerasan. Artinya, bahwa korban kekerasan tidak memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya. Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan Anak (pasal 74-76) juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan.

Dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT), mengenai perlindungan korban KDRT, ditetapkan dalam Bab IV tentang Hak-hak korban, Bab VI tentang perlindungan dan Bab VII tentang pemulihan korban. Hak-hak, perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimaksudkan untuk semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tentunya termasuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam UU KDRT, perlindungan anak korban kekerasan juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU perlindungan anak, namun UU KDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban kekerasan lebih konkret dan operable. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan mengenai kompensasi dan restitusi. Berbagai bentuk ganti rugi tersebut bukan semata-mata di berikan untuk perlindungan korban oleh karena itu perlu ada perhatian dari pembuat Undang- undang tentang pemberian perlindungan korban kejahatan (kekerasan) secara langsung. Perlindungan ini sangat diper- lukan bagi korban kekerasan yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik, sementara korban tidak mampu. Pemberian perlindungan korban kejahatan ini dapat dilakukan Negara dengan pertimbangan bahwa Negara gagal dalam melindungi warganya dari rasa aman.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;
2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;
3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;
4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum.
5. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT

6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya Timur, menjadi tidak tega memberi balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik maupun psikis.

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Terjadi tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHAP;
2. Pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual;

3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dibangun Kembali.

4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi barang bukti.

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 52: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan juga

ada seperti Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakkan hukum.⁵³

Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban KDRT Menurut UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak

Peran Polri dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu memperhatikan banyaknya kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak dan KDRT, aparat Polri sebagai salah satu institusi yang konsern terhadap masalah ini telah banyak melakukan upaya konkrit. Beberapa upaya yang telah ditempuh Polri, di antaranya:

1. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus- KDRT dan pelanggaran anak.

⁵³ Marwan Efendi, *Kejaksaaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 2.

2. Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.
3. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi gardaterdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan KDRT.
4. Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk Pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan Reserse kriminal yang dilakukan di Mega Mendung Bogor yang dikhususkan pada kejuruan tentang Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus yang telah dilakukan Polri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
5. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dan KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.
6. Menjalin Kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani kasus KDRT.

Menghadapi fenomena tersebut, aparat kepolisian sebagai gardaterdepan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas terpanggil untuk secara serius

melakukan langkah-langkah konkret guna menanggulangnya, tentunya tanpa mengabaikan peran serta dari masyarakat dan instansi terkait lainnya, mengingat masalah perlindungan anak dan KDRT sejatinya merupakan masalah kita semua. Kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, sangat dirugikan baik secara moril maupun materil sehingga kepolisian perlu memberikan perhatian dan menindaklanjuti semua laporan yang diberikan baik oleh korban maupun oleh pihak lain untuk diproses secara hukum.⁵⁴

Kendala-kendala penegakan hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar bebas dari rasa takut dan segala bentuk ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Diperlukan juga sosialisasi dan diseminasi mengenai jaminan perlindungan terhadap korban melalui penyuluhan-penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat, terutama yang tingkat kekerasan dalam rumah tangga

⁵⁴ [https://elisatris.wordpress.com/Peran Polri Dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](https://elisatris.wordpress.com/Peran-Polri-Dalam-Perlindungan-Anak-Dan-Penanggulangan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga). Jumat 26 juli 2024.

meningkat dari jumlah kasus yang terjadi. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak korban.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.⁵⁵

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah¹¹ Menurut UU No 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 yang

⁵⁵ Puspitasari, S. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Lata*, 1(3).

menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam proses perlindungan anak, kita berpegang teguh pada prinsip perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip konvensi hak anak yaitu:

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak
3. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan
4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Kejahatan atau tindak pidana yang dibahas adalah kejahatan yang diatur dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak yang masih dibawah umur oleh orang tuanya. Selain dari pemerintah yang telah memberikan payung hukum bagi terciptanya perlindungan terhadap anak, orang tua, dan kesadaran sangat diperlukan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh anak

di Indonesia. Karena suatu aturan bagaimanapun ketatnya jika tidak didukung kesadaran dalam diri sendiri tidak akan berjalan dengan baik.⁵⁶

Dibandingkan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran seringkali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang dianiaya secara fisik. Selain masalah hak-hak anak yang harus dilindungi dan diberikan tanpa anak tersebut memintanya. Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka pemerintah membentuk suatu komisi yaitu Komisi Perlindungan Anak, karena dalam Konvensi Hak Anak (KHA) disebutkan bahwa setiap negara yang turut meratifikasi harus memiliki komisi nasional. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar anak-anak terhindarkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan baik secara fisik maupun sosial.

Dengan adanya UU Perlindungan Anak sudah cukup membantu untuk mengatasi maraknya tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekerasan pada anak yaitu dengan memberikan penyuluhan berupa nasehat kepada orangtua tentang pentingnya merawat anak baik dalam menjalani kehidupan maupundalam bidang agama. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah

⁵⁶ Triwahyuningsih, Susani. *"Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia."* Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 115

tangga dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai macam tahap, sebenarnya terkadang pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kejahatan (penelantaran) bukanlah pertanggung jawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggung jawaban pidana yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggung jawaban secara pribadi/individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban potensial.⁵⁷

In concerto oleh badan (lembaga) yang berwenang misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban

⁵⁷ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta.

mengalami kerugian secara materiil maupun secara fisik. Perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi atau kompensasi dari pelaku melalui proses alternatif (proses diluar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan. Dalam UUPKDRT, perlindungan anak korban kekerasan maupun penelantaran juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak, namun UUPKDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban lebih konkret dan tegas. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran, khususnya yang berupa pemenuhan ganti rugi, kompensasi, dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari si pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer dalam bukunya ” *the victim and his criminal*” mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

- 1) Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana
- 2) Kompensasi yang bersifat kepidanaan diberikan melalui proses pidana;
- 3) Restitusi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara
- 4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara
- 5) Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prsedur khusus⁵⁸

⁵⁸ Schafer, Stephen, *The Victim and His Criminal*, New York: Random House, 1968, hal. 71.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian BAB 1 hingga BAB 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memberikan putusan perlindungan hukum yang diberikan oleh korban belum terpenuhi yang artinya tidak sepenuhnya yaitu korban kurang mendapatkan hak-haknya, tidak ditemukan adanya pemberian hak-hak bentuk materi kepada korban atas yang dialami yang berkaitan dengan masalah kompensasi ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan kesejahteraan mereka yang menjadi korban menderita kerugian fisik karena sangat penting menyangkut nasibnya, tidak mendapatkan kompensasi ganti kerugian maupun restitusi dalam kesejahteraan korban, menurut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dalam pemberian konteks putusan hakim belum berkeadilan karena tidak memasukka hak-hak korban sebagai ganti penderitaan yang dialami atau mencantumkan perlindungan kepada pihak korban, dan hak-hak korban

dalam konteksnya belum terpenuhi. Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, perlindungan oleh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, bantuan tenaga kesehatan, dan pihak lembaga sosial lain.

2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.
3. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
 - a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain;
 - b. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan
 - c. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum

Dalam menegakkan hukum ada baiknya mengadakan sosialisasi dan pelatihan- pelatihan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga agar sebagai korban tidak merasa takut atau tertekan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya. Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis.

2. Kepada masyarakat

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadakan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku. agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadakan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung : Reflika Aditama, 2001), 46-47.
- Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, h.131
- Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana", *Jurnal Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, (februari 2018): 10-11. hal. 121-122
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT RajaGrafindo Utama, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010. Op. Cit. Hal. 43
- Maidin Gultom, 2010. Op. Cit. Hal. 44
- Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung. Hal 28
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung. Hal 12
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cetakan V, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 123
- Soeryono Sukanto, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 104
- Soeryono Sukanto, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 106
- Sidharta, B. Arief, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Cet. Ke-2.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Huum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, edisi I Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, h.13-14.

Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju. 45-47

Website

Adam Malik, 2020, Unsur-unsur Tindak Pidana Dari Sudut Pandang Teoritis dan Undang-undang, Situs Hukum,
<https://www.situshukum.com/2020/11/unsur-unsur-tindak-pidana.html> 20 Mei 2024

Allgeier dan Allgeier, 1991, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,
<http://jurnal.ugm.ac.id/agritech/oai> 10 Maret 2024

Bung hatta, 2008, <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> 28 Juli 2024

Muhamudin kobansaha, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Hukum di Indonesia,
<https://www.neliti.com/id/publications/81145/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-siste> 12 Mei 2024

Siska Dharmawijaya, metodologi penelitian <https://adoc.pub/bab-iii-metodologi-penelitian-menurut-soerjono-soekanto-1-se.html> 23 April 2024

Supriyadi dan Asep, 2014. Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dan Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan supri_bkkbn19@yahoo.com:assepram79@yahoo.com 23 Mei 2024

Putra, 2009. Definisi Hukum Menurut para ahli, www.putracenter.net Mei 2024

Tim Hukum Online, 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> 5 Juni 2024

Topan Yuniarto, 2023 <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/melindungi-anak-dari-ancaman-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.

Jurnal

Amirudin, dan H Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Radja Grafindo Persada Jakarta C. De Rover, 2000, To Serve & To Protect, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070>

- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya bakti.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75967>
- Gultom, Maidin, 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Rafika Aditama. Cet. Ke-2. Hadi, Supeno, 2010. Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/melindungi-anak-dari-ancaman-kekerasan-dalam-rumah-tangga>
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis kritis perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga: Kajian perbandingan hukum, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4(1), 73-88.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13546/0>
- Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari
<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Lexy J. Moleong, 2010. Metode Pendekatan Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Vol.2 No. 10.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75967>
- Muhamad Kbandaha, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Vol. 23 No. 8,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070>
- Pelaksanaan HAM Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Cet. Ke- Soekanto, Soerjono, & Mamuji, Sri, 2010. Pengantar Penelitian Hukum.
- Pidana Anak, Cetakan:Ketiga. PT.Refika Aditama,Bandung.
<https://www.neliti.com/id/publications/81145/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-siste>
- Sapto Budoyo, 2012, Vol 2, No 2,
<https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/375>
- Sapto Budoyo, 2020, EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/4689/2734>
- Soekanto, Soerjono, 2006. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sidharta, B. Arief, 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Cet. Ke-2.

TS Wahyudi, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak. Vol. 2 No.1
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/download/510/219>

UNICEF Finlandia, 2015, Pendahuluan tentang Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-are-human-rights>

Yuniarto, Topan. (2023, Desember 21). Melindungi Anak dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Perundang Undangan

Peraturan Walikota Semarang, BAB I Pasal 1 Nomor 16 – 17 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di kota Semarang.

Peradilan Tanpa Pemidanaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Himpunan lengkap Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM),

Peraturan Wali Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Pasal 1 Angka (1) Undang - Undang Peradilan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (2)

Undang – undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2004 Tentang KDRT

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18

LAMPIRAN

Lampiran 1

 **UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**
FAKULTAS HUKUM
Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 – Dr. Cipto Semarang Indonesia
Telp (024) 8316377 Faks (024) 8448217 Email: fakultas.hukum@upgris.ac.id
homepage : www.upgris.ac.id / fh.upgris.ac.id

USULAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Funurul Irfan H S
NPM : 20710099
Program Studi : HUKUM

Bermaksud mengajukan judul skripsi :
Perlindungan Hukum terhadap anak dalam kasus
keterasan rumah tangga


Sedangkan dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi, adalah sebagai berikut :

Dosen Pembimbing 1 : Dr Sapto Budoyo S.H., M.H
Dosen Pembimbing 2 : Praaitya Arcy Pratomo, S.H., M.H.

Demikian untuk mendapatkan perhatian

Ketua Program Studi,

T. Agung S. G. W. P. S. H., M. H.
NIP/NPP 167001506

Semarang, 16 Januari 2024
Yang mengajukan,

Funurul Irfan H S
NPM 20710099

Lampiran 2

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fununul Ifnan HS
 Tempat & Tanggal Lahir : Wonosobo, 21 Desember 2000
 NPM : 20710094
 Judul Skripsi : *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Sng)*

Dosen Pembimbing I : Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H.

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	11 Januari 2024	Pengajuan Judul Skripsi	✓	
2.	8 Mei 2024	Bimbingan Proposal BAB I-III	✓	
3.	10 Juni 2024	Bimbingan Proposal dan Revisi BAB I-III	✓	
4.	26 Juni 2024	Bimbingan Proposal dan Revisi BAB I-III	✓	
5.	3 Juli 2024	ACC Proposal Skripsi	✓	
6.	8 Juli 2024	Bimbingan Skripsi BAB IV-V	✓	
7.	11 Juli 2024	Bimbingan Skripsi dan Revisi BAB IV-V	✓	
8.	24 Juli 2024	Bimbingan Skripsi dan Revisi BAB IV-V	✓	
9.	1 Agustus 2024	Bimbingan Skripsi dan Revisi Skripsi	✓	
10.	6 Agustus 2024	ACC Skripsi	✓	
11.		ACC Ujian	✓	

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.



Praditya Arcy P, S.H., M.H.



Fununul Ifnan HS

Lampiran 3**LEMBAR PENYELFSAIAN PEMBIMBINGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang :

Nama : Fununul Ifnan HS
NPM : 2G710094
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul Skripsi : *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*
(Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Smg)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 6 Agustus 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
NIP/NPP. 907001057


Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H.
NIP/NPP. 0621019202

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas PGRI Semarang


Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NIP/NPP 846101007

Lampiran 4


YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
 Kampus : Jalan Dr. Cipto - Lontar Nomor 1 Semarang Indonesia. Telp. (024) 8448217, 8316377
 Faks. (024)8448217 Website: www.upgris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024, berdasarkan susunan tim penguji skripsi :

1. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua
2. Nama : Toebagus Galang WP, S.H., M.H.
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota (Penguji I)
4. Nama : Pradiya Arcy Pratama, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota (Penguji II)
5. Nama : Nadea Lathifah Nugraheni, S.H LL.M
Jabatan : Anggota (Penguji III)


Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.

Nama	: Fununul Irfan Hs	Fakultas	: hukum
N.P.M	: 20710094	Program Studi	: Hukum
		Program Pendidikan	: Strata 1

Judul skripsi :
PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 712/PID.SUS/2018/PN SMG)

Nilai :

Demikian berita Acara Ujian skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketua,		Sekretaris,
		
Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum		Toebagus Galang WP, S.H., M.H.
Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
		
Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.	Pradiya Arcy Pratama, S.H., M.H.	Nadea Lathifah Nugraheni, S.H LL.M
	Mengetahui, Dekan,	
		
	Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum NPP/NIP 846101007	